

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pandemi covid-19 yang terjadi diakhir tahun 2019 tidak dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi atau melaksanakan hak dan kewajiban sama sekali karena pandemi covid-19 yang terjadi ini dikategorikan sebagai *force majeure* relatif yang mana artinya para pihak menunda sementara waktu pelaksanaan prestasi.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan besi baja dalam kontrak dagang internasional pada saat pandemi covid-19 perusahaan besi baja dan pihak pabrik atau *mill* tidak dapat melaksanakan kewajiban yang termuat dalam kontrak dan disisi lain para pihak tidak mendapatkan haknya yang tertera dalam kontrak. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk meng *hold* kontrak yang telah disepakati sampai harga dipasaran kembali normal, melakukan renegotiasi kontrak terkait pemenuhan hak dan kewajiban seperti perpanjangan waktu dalam pembayaran dan perpanjangan waktu dalam pengiriman.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis berikan, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam hal pandemi covid-19 ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi covid-19 ini, pemerintah dapat lebih memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian untuk para pihak dalam kontrak. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini tidak menghalangi para pihak untuk memenuhi prestasi mereka serta kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pihak.
2. Bagi para pihak dalam kontrak, pada masa pandemi covid-19 ini para pihak dalam kontrak dapat melakukan negosiasi kembali terkait dengan kontrak yang telah disepakati, hasil dari negosiasi ini harus memberikan manfaat dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Anggita Isty Intansari., 2019., *Buku Pembelajaran Contract Drafting.*, Myria Publisher, Ponorogo.
- Ari Purwadi., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional.*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), Surabaya.
- Bachtiar., 2018, *Metode Penelitian Hukum.*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Huala Adlof., 2006, *Hukum Perdagangan Internasional.*, Rajawali Pers, Depok.
- , 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (edisi revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (cetakan pertama )*, Alfabeta, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum (cetakan pertama)*, Mataram University Press, Mataram.
- Munir Fuady., 2000, *Misteri Di Balik Kontrak Bermasalah (cetakan pertama)*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Ramziati, dkk., 2019, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis (cetakan pertama)*, Unimal Pers, Aceh.
- Rio Adhitya dan Serlika Aprita., 2020, *Hukum Perdagangan Internasional (edisi pertama)*, Rajawali Pers, Depok.

### JURNAL :

- Agri Chairunisa Isradjuningtias., 2015, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2015, Universitas Katolik parahyangan.
- Andi Risma dan Zainuddin., 2021, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian". *Jurnal Hukum*, Vol. 5 Nomor 1 Maret 2021, Wawasan Medika.
- Arisa Permata Siwi., 2013, "Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China Dalam Kerangka ACFTA". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 2 Nomor 3 September 2013, Universitas Airlangga.
- Efan Setiadi, 2016, "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Vietnam", *Jurnal International & Diplomacy*, Vol. 2/No. 1/Juli/2016., hlm. 87.

- Eko Pratama, P., 2010, "Struktur Dan Kinerja Industri Besi Dan Baja Indonesia Tidak Sekuat Dan Sekokoh Namanya". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3 Nomor 1 Maret 2010, Universitas Negeri Semarang.
- Merry Paulina Happy, 2014, "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional", *Privat Law*, Vol. 2/No. 4/2014., hlm. 4.
- Putu Parama Adhi Wibawa., 2014, "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02 Nomor 06 Oktober 2014, Kertha Semaya.
- Taufik Armandhanto, dkk., 2021, "Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 4/No.1/Febr/2021., hlm.4.
- Yelvi Leviani, dkk., 2021, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi". *Jurnal kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17 Nomor 1 Januari 2015, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

#### **SKRIPSI :**

- Labibah Khairunnisa., 2021, *Force majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Medhias Ramadhan., 2012, *Proses Negosiasi dan Kontrak dagang Pada CV. Aryasena Art & Furniture Di Sukoharjo*. Universitas Sebelas Maret.
- Nova Noviana., 2016, *Force majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*. Uin Alauddin Makassar.
- Tasya Eirena Ayudian., 2021, *Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan Overmacht Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pojk No. 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019 Bagi Ljknb (Studi Kasus Putusan No. 34/Pdt.G/2020/Pn Tlg)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **UNDANG-UNDANG:**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
Kitab Undang-Undang KUH Perdata

**INTERNET :**

<https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona/5>, diakses tanggal 15 September 2021.

Biofarma, Kenali Virus Covid-19, <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>, diakses 16 September 2021.

Danu Damarjati, Lockdown Diterapkan di Wuhan, WHO Akui Keberhasilan China Atasi Corona, <https://news.detik.com/internasional/d-4946313/lockdown-diterapkan-di-wuhan-who-akui-keberhasilan-china-atasi-corona>, diakses 2 Februari 2022

Maryati., Dampak Covid-19 Bagi Kehidupan, <https://smk-akpelni.sch.id/dampak-covid-19-bagi-kehidupan/>, diakses 14 Oktober 2021.

Sheila Respatii, Indonesia-China: Membangun Kemitraan, Sinergi, dan Solidaritas, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/18420681/indonesia-china-membangun-kemitraan-sinergi-dan-solidaritas>, diakses 29 Januari 2022.

Tahir Saleh, Kasus Covid-19 ‘Meledak’, Vietnam Lockdown Ibu Kota Hanoi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210724232153-4-263370/kasus-covid-19-meledak-vietnam-lockdown-ibu-kota-hanoi>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

Unicef., *Menuju Respons dan Pemulihan Covid-19 Yang Berfokus Pada Anak: Seruan Aksi*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/menuju-respons-dan-pemulihan-covid-19-yang-berfokus-pada-anak>, diakses tanggal 14 Oktober 2014.

World Health Organization., Novel Coronavirus, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses 16 September 2021.